



LAPORAN PELAKSANAAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan badan publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. RSUD OKU Timur sebagai badan publik berkewajiban memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi Publik ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID RSUD OKU Timur dalam melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat selama Tahun 2025.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Keputusan Direktur RSUD OKU Timur tentang Penunjukan PPID.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi publik RSUD OKU Timur dilaksanakan melalui:

1. Ruang layanan informasi PPID.
2. Pelayanan langsung di lingkungan RSUD OKU Timur.
3. Media elektronik/website resmi rumah sakit.
4. Surat elektronik (email) layanan informasi.
5. Media komunikasi resmi lainnya.



B. Sumber Daya Manusia Pengelola Informasi

Pelayanan informasi publik dilaksanakan oleh PPID RSUD OKU Timur yang terdiri dari:

- Atasan PPID.
- PPID.
- Petugas layanan informasi.
- Unit kerja terkait penyedia informasi.

III. PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah permohonan informasi yang diterima	0 permohonan
2	Permohonan informasi yang dipenuhi	0 permohonan
3	Permohonan informasi ditolak	0 permohonan
4	Permohonan dalam proses	0 permohonan
5	Permohonan yang diajukan keberatan	0 permohonan

B. Rincian Pelayanan Informasi

No	Tanggal Permohonan	Informasi yang Dimohon	Status Penyelesaian	Keterangan
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

IV. PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Selama periode pelaporan:

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah pengajuan keberatan	0 laporan
2	Kebijakan yang diselesaikan oleh Atasan PPID	0 laporan
3	Sengketa informasi ke Komisi Informasi	0 laporan
4	Putusan sengketa informasi	0 laporan



V. DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PPID RSUD OKU Timur telah melakukan pengelolaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), meliputi:

1. Informasi berkala.
2. Informasi setiap saat.
3. Informasi serta-merta.
4. Informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi.

VI. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik terdapat beberapa kendala, antara lain:

1. Belum optimalnya pemahaman seluruh unit kerja mengenai keterbukaan informasi publik.
2. Perlunya peningkatan pengelolaan dokumentasi dan arsip informasi.
3. Perlunya penguatan sarana dan prasarana layanan informasi.

VII. UPAYA PENINGKATAN LAYANAN

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik:

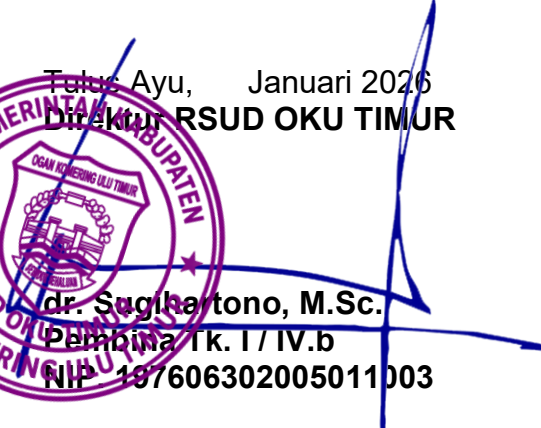
1. Melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala.
2. Meningkatkan koordinasi PPID dengan seluruh unit kerja.
3. Melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik kepada pegawai.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi berbasis elektronik.



VIII. PENUTUP

Laporan Layanan Informasi Publik PPID RSUD OKU Timur Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Diharapkan pelayanan informasi publik di RSUD OKU Timur dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tulus Ayu, Januari 2026
Direktur RSUD OKU TIMUR

dr. Sugihartono, M.Sc.
Pimpinan Tk. I / IV.b
NIP. 197606302005011003